



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERUNDING *INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY*
(KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) merupakan kerangka ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas, aman, dan berketahanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran), perlu membentuk Tim Perunding guna koordinasi secara terpadu dan komprehensif antar kementerian/lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Perunding *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PERUNDING *INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY* (KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN).

Pasal 1

Membentuk Tim Perunding *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran), yang selanjutnya disebut dengan Tim Perunding IPEF.

Pasal 2

Perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) terdiri atas:

- a. pilar perdagangan;
- b. pilar rantai pasok;
- c. pilar ekonomi bersih; dan
- d. pilar ekonomi adil.

Pasal 3

Tim Perunding IPEF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) berdasarkan kepentingan nasional;
- b. menganalisis substansi, proses, hasil, dampak, dan hal-hal terkait lainnya yang menjadi pembahasan dalam *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) terhadap kepentingan nasional;
- c. mempersiapkan dan merumuskan posisi dan strategi perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi; dan

d. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- d. melakukan sosialisasi perkembangan dan hasil perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran).

Pasal 4

Tim Perunding IPEF terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Tim Perunding Teknis; dan
- c. Sekretariat.

Pasal 5

(1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- b. Anggota :
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perindustrian;
 5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Menteri Ketenagakerjaan;
 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Menteri Perdagangan;
 9. Menteri Pertanian;
 10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 11. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 12. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
 13. Duta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

13. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Tim Perunding Teknis dalam rangka melaksanakan perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran).

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Perunding Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Ketua II selaku *Alternate* : Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
- c. Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Sekretaris . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

6. Sekretaris Jenderal,
Kementerian
Ketenagakerjaan;
7. Sekretaris Jenderal,
Kementerian Pertanian;
8. Deputi Bidang Ekonomi,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
9. Sekretaris Jenderal,
Kementerian Perindustrian;
10. Kepala Badan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia,
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
11. Staf Ahli Bidang
Transformasi Digital,
Kreativitas, dan Sumber
Daya Manusia,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
12. Deputi Bidang Informasi
dan Data, Komisi
Pemberantasan Korupsi;
13. Sekretaris Jenderal, Komisi
Pengawas Persaingan
Usaha;
14. Kepala Departemen
Internasional, Bank
Indonesia; dan
15. Kepala Departemen
Internasional, Otoritas
Jasa Keuangan.

Pasal 7

Tim Perunding Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

- a. menyusun posisi dan strategi perundingan berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. melaksanakan rangkaian perundingan pada masing-masing pilar sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga;
- c. menyusun laporan kepada Pengarah terkait substansi, proses, hasil, dampak, dan hal-hal terkait lainnya dalam rangkaian perundingan;
- d. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran untuk pelaksanaan rangkaian perundingan pada masing-masing pilar;
- e. mempersiapkan implementasi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati;
- f. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi perkembangan dan hasil perundingan; dan
- g. menetapkan langkah strategis lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan perundingan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim Perunding Teknis didukung oleh Sekretariat dan Kelompok Perunding pada masing-masing pilar dalam *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran).
- (2) Sekretariat dan Kelompok Perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perunding IPEF dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, pemerintah asing, pakar, dan pihak lain yang diperlukan.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Pasal 10

Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 11 dan angka 12 serta Pasal 6 huruf c angka 12 sampai dengan angka 15 dalam Tim Perunding IPEF tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tim Perunding IPEF menyusun dan menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Tim Perunding IPEF bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masa kerja Tim Perunding IPEF dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan selesainya rangkaian perundingan IPEF.

Pasal 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman